BAB III

METODE PENELITIAN

Metode dalam ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakaukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Dalam melakukan penelitian ini agar terlaksana dengan maksimal maka penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum, yang dilakukan dengan cara menggali informasi melalui wawancara *(interview)*, pengamatan dan Observasi dengan orang-orang yang berkaitan yang dianggap mempunyai kaitan dengan obyek penelitian.

B. Data penelitian

Data yang digunakan dalam peneltian ini meliputi data primer dan data sukender yang terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat persidangan pengadilan pajak yang berada di gedung keuangan negara yogyakarta melalui penelitian lapanagan *(Field research)* untuk

mendukung data sekunder. Data primer yang diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin. Wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan mempertanyakan langsung pada pihak-pihak yang dianggap terkait dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu :

1. Undang-undang Dasar Republik Inodonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Republik Inodonesia Tahun 1945 selanjutnya di sebut UUD 45.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 14, Tambahan Lembar Negara Nomor 4189) selanjtnya disebut UU Pengadilan Pajak atau UU PP.
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembar Negara Nomor 4740 selanjutnya disebut UU KUP.

5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Inidonesia Tahun 2009 Nomor 48, Tamabahan Lembar Negara Nomor 5049) selanjutnya disebut UU Kekuasan Kehakiman.
6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-006//PP/2012.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku-buku teks, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literature-literature, jurnal ilmiah dan lain-lain.
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, surat kabar, tabloid dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara *(interview)*, pengamatan, dan Observasi, dengan menggunakan pedoman wawancara yang sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara ditujukan kepada

Responden dalam hal ini adalah Kepada Hakim atau staf Pengadilan Pajak, Kepada Ahli Hukum, dan Kepada orang atau individu yang sedang menjalankan proses pengadilan pajak.

2. Studi kepustalaan, artinya dalam kegiatan penelitian ini juga mempelajari berbagai bahan hukum yang ada pada buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan, dokumen lain yang mempunyai kaitan dengan kegiatan penelitian ini.

D. Narasumber dan Responden

Adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan, dalam penelitian terdiri dari :

a. Narasumber

1. Panitera Pengadilan Pajak Yogyakarta
2. Pejabat pada Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding (PKB) Kanwil Direktoriat Jenderal Pajak D.I.Yogyakarta

b. Responden

1. Ping Astono (Pemohon Banding/Penggugat)
2. Cahya Kartika Kencana (Termohon Banding/Tergugat)
3.

E. Teknik Pengambilam Sample

Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini adalah sample random sampling, pengambilan sample secara acak sederhana, ialah sebuah sample yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elemen dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sample.

Pengambilan sample yang dilakukan di Gedung Keuangan Negara Yogyakarta dengan sebagai Tempat Bersidang di luar tempat Kedudukan Pengadilan Pajak. Sehingga kantor ini dianggap tempat yang tepat untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini.

F. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Pengadilan Pajak yang menempati ruangan di Gedung B Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tempat Sidang Pengadilan Pajak di luar tempat kedudukan Pengadilan Pajak sekaligus Sekretariat Pengadilan Pajak Yogyakarta.

G. Teknik Analisis Data

Data–data yang diperoleh selama penelitian dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode kualitatif : yaitu menyusun dan memilih data yang diperoleh dengan mengadakan kualitatif menurut kepentingan penelitian dan dianalisis guna menyelesaikan permasalahan.